

**TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT
KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT
YANG MENYEBABKAN GANGGUAN
KESEHATAN PADA PASIEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING

1806200147



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi juga di agar resolution
Aplikasi dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING
NPM : 1806200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEN
PENDAFTARAN : 12 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING



Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING
NPM : 1806200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEN


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., SH., MH
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. _____
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING
NPM : 1806200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT
KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG
MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA
PASIEEN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwin Sribhanna, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING
Npm : 1806200147
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Apotek Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Yang Menyebabkan Gangguan Kesehatan Pada Pasien

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Alva Dwi Irawan Sembiring
NPM: 1806200147



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surat ni agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING
NPM : 1806200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEN

PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
11/04/2022	Seminar Proposal	
23/05/2022	Diskusi pasca proposal	
30/05/2022	Diskusi RM I dan II	
13/06/2022	Diskusi data uskawancara	
19/09/2022	Revisi terakut penulisan dan penambahan halaman	
03/10/2022	Revisi BAB III	
10/10/2022	Perbaikan dan kesimpulan	
15/10/2022	ACC Skripsi	
-	-	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEN

Alya Dwi Irawan Sembiring

Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek adalah sebagai sarana pelayanan kefarmasian profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Pada dasarnya dalam melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker dituntut untuk melakukan pelayanan kepada pasien dengan sebaik-baiknya. Kesalahan penyerahan obat akan menimbulkan kerugian bagi pasien.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang bersifat deskriptif yang didukung dengan penelitian empiris yang sifatnya untuk melengkapi data saja. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta ditambah dengan melakukan penelitian ke lapangan guna mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara terhadap informan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terhadap setiap perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain akibat kesalahan perbuatan yang dilakukannya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan (apotek) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pelayanan kefarmasian maka dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya kepada pasien. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Kepada Pasien yang secara hukum terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dilakukan oleh sebuah apotek dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh pasien tersebut baik secara materi maupun kerugian imateriil. Pelaksanaan tanggung jawab kepada pasien adalah dengan cara kekeluargaan mencari jalan tengah dengan memilih bentuk ganti rugi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu apabila mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker ke pengadilan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pasien, Apotek, Obat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk kedalam golongan umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudia. Amin ya raobbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Apotek Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Yang Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Pada Pasien”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulis dapat memperbaiki penyusunan sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda M. Irwansyah, S.E Sembiring dan Ibunda Sabarina Tarigan, S.E yang begitu menyayangi dan mencitai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, doa'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun imateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta kakak ku Apt. Ditha Azlina Sembiring, S. Farm dan adik ku Fachry Ahmad Fairuz Sembiring yang terus memberikan motivasi dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terimakasih untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I

Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan mau direpotkan yaitu Agustina Magdalena Sibarani, Yusnita, Fadilla Putri P, Siti Maisyarah, Dinda Dwi, Ardini, Sellyana dan teman-teman semua yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimah kasih juga kepada teman seperjuangan Kelas C-1 dan Kelas A-1 Perdata yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi bersama-sama.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *ilahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimah kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, September 2022

Hormat Saya,

Penulis

Alya Dwi Irawan Sembiring

NPM: 1806200147

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	17

B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum.....	19
C. Pelayanan Kefarmasian di Apotek	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Konsep Pertanggung jawaban Perdata Akibat Adanya Kesalahan Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Materil.....	29
B. Pertanggungjawaban Perdata Apotek Akibat Kesalahan Penyerahan Obat Kepada Pasien.....	36
C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Kepada Pasien	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN:	

1. Daftar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu negara harus mempunyai sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyetatkan Kt tercapai. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal untuk setiap orang. Dalam hal untuk memberikan kepastian hukum, proteksi hukum juga meningkatkan, memusatkan serta memberi dasar bagi pembangunan kesehatan dibutuhkan perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan kepada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak usia lanjut dan keluarga miskin. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga diperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek serta globalisasi demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara

sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang artinya bahwa pemerintah berkewajiban untuk meyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan serta alat-alat kesehatan kepada masyarakat untuk menciptakan tercapainya derajat kesehatan yang maksimal.¹ Tidak hanya itu, apotek juga sebagai sarana pelayanan kefarmasian profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Apotek dapat didirikan oleh apoteker pengelola apotek sendiri ataupun bekerja sama dengan pemilik modal yang disebut dengan pemilik sarana apotek. Apotek haruslah mengantongi izin usaha apotek berupa Surat Izin Apotek (SIA) yang diberikan oleh menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

¹ Legowo, Mig Irianto. "Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotik Terhadap Konsumen Obat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16.2 (2019).

RI Nomor 992/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya di apotek, seorang apoteker wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang diberikan oleh menteri dan lalu menteri mendelegasikan pemberian STRA kepada Komite Farmasi Nasional (KFN). Salah satu syarat untuk mendapatkan STRA yaitu apoteker harus mempunyai sertifikat kompetensi apoteker yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam hal ini ialah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek (APA), terlebih dahulu apoteker harus mengurus perizinan yaitu Surat izin Praktik Apoteker (SIPA). SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apotek untuk dapat melakukan praktik kefarmasiannya di fasilitas pelayanan kefarmasian.²

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) haruslah mengadakan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang dibuat dihadapan notaris. Hubungan antara pemilik sarana apotek dengan apoteker pengelola apotek adalah hubungan kerjasama dimana adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat sebagaimana memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kerjasama antara apoteker dengan pihak lain yang bersedia menyediakan sarana dan prasarana pendirian apotek, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara apoteker dengan pemilik sarana apotek, dimana pihak yang satu mengikat diri dengan pihak lain dan begitu juga sebaliknya.

² Widya Astuti, 2020, *Farmasi Komunitas*, Kalteng: Lakeisha, halaman 18

Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dalam mengelola apotek dalam memberikan pelayanan terhadap pasien bertujuan untuk memberikan kepuasan konsumen dalam memanfaatkan jasa Apotek. Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) berisi tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang telah disepakati oleh keduanya dalam perjanjian tersebut.

Tenaga kefarmasian selaku tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan yang penting dikarenakan terkait langsung dengan pemberian pelayanan, terutama pelayanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu apoteker dalam mengerjakan pekerjaan kefarmasiannya di fasilitas kefarmasian. Asisten apoteker adalah termasuk tenaga teknis kefarmasian yang membantu pekerjaan kefarmasian apoteker seperti melakukan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian ialah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menyediakan obat untuk pasien, menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan informasi tentang obat kepada pasien merupakan tugas kefarmasian di apotek.

Ada beberapa kesalahan yang terjadi di apotek misalnya salah menyerahkan obat kepada pasien atau obat yang diberikan mengandung bahan yang seharusnya tidak diberikan karena menyebabkan gangguan kesehatan kepada pasien dikarenakan kesalahan mengonsumsi obat. Kesalahan termasuk tidak memenuhi

standar pelayanan kefarmasian karena terdapat peraturan tentang standar pelayanan kefarmasian yang wajib dipatuhi oleh tenaga kefarmasian. Standar pelayanan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes No. 73 Tahun 2016). Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.³

Faktanya, beberapa tahun belakangan ini kasus yang terjadi dan mengakibatkan kerugian dan gangguan kesehatan pada pasien dikarenakan kelalaian asisten apoteker, yaitu:

1. Hj. Yusmaniar, tanggal 13 Desember 2018 mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bicara setelah beberapa hari sebelumnya mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan resepnya karena kesalahan asisten apoteker apotek Istana Medan.⁴
2. Bapak Ibnu Utomo, 56 tahun, beralamat di Pontianak Barat, tanggal 21 Februari 2017 mengalami kornea mata rusak dikarenakan menggunakan obat yang diberikan oleh asisten apoteker yang seharusnya tidak boleh diberikan tanpa resep dokter.⁵

³ Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 1

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2258/Pid.Sus/2020/PN Mdn

⁵ Sutan, "Pakai Obat Apotek, Warga Pontianak Nyaris Buta", <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/24022017/pakai-obat-apotek-wargapontianak-barat-nyaris-buta>, diakses pada Selasa, 22 Maret 2022, pukul 21.17 WIB.

Kesalahan yang terjadi di umumnya disebabkan karna kelalaian bukan kesengajaan. Apabila pasien tidak mengonsumsi obat yang diberikan maka tidak akan terjadi kesalahan. Namun apabila pasien mengonsumsi obat yang diberikan maka akan menyebabkan gangguan kesehatan dikarenakan mengonsumsi obat yang salah. Selanjutnya, kesalahan menyerahkan obat kepada pasien yang dilakukan oleh asisten apoteker merupakan perbuatan melawan hukum karna pasien mengalami kerugian materil maupun immaterial serta memungkinkan pasien menderita penyakit yang lebih parah daripada sebelumnya.

Dalam Al-Quran setiap pekerjaan harus dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian agar tidak menimbulkan peristiwa negative. Allah berfirman dalam QS Al-Isra' Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

(الاسراء/17:36)

Artinya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (Al-Isra'/17:36)⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) pengaturan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan, ialah:⁷

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Pustaka Jaya Ilmu, 2000. Halaman 285.

⁷ Tim Redaksi Bip, 2018, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHP*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 370

1. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap pelanggaran yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
2. Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.
3. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam hal ini apabila perbuatan seseorang menyimpang dari standar operasional prosedur atau standar yang berlaku yang menimbulkan kerugian bagi pasien maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Kesalahan yang dimaksud Pasal di atas dapat diartikan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu) dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian baik berupa materil maupun immaterial dapat terjerat hukum perdata. Oleh karena itu apabila pasien mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kesalahan mengonsumsi

obat yang diberikan oleh apotek, maka dalam hal ini pasien dapat meminta penggantian kerugian atasnya kepada apotek atas kelalaian penyerahan obat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DALAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEN”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, timbul beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dari pembahasan skripsi nantinya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimana konsep pertanggung jawaban perdata akibat adanya kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian materil?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban perdata apotek akibat kesalahan dalam penyerahan obat pada pasien?
- c. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata akibat kesalahan dalam penyerahan obat kepada pasien?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah teoritis maupun faedah praktis. Faedah yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman, pemikiran dan wawasan di bidang hukum. Khususnya

berkaitan tentang kesehatan dan tanggung jawab perdata apotek terhadap kesalahan dalam menyerahkan obat pada pasien.

b. Secara Praktis

Secara praktis, melalui analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, memberikan pemahaman hukum kepada apoteker serta masyarakat yang kurang memahami mengenai tanggung jawab atas kesalahan penyerahan obat di apotek.

B. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pertanggung jawaban perdata akibat adanya kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian materil.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban perdata apotek akibat kesalahan dalam penyerahan obat pada pasien.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perdata akibat kesalahan dalam penyerahan obat kepada pasien.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁸ Definisi operasional yang dapat dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung Jawab Perdata yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat adanya kesalahan dalam penyerahan obat.
2. Apotek adalah sarana kefarmasian yang dimiliki oleh pemilik sarana apotek dan tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian oleh Apoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian.
3. Kesalahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesalahan dalam penyerahan obat kepada pasien di Apotek.
4. Gangguan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gangguan akibat mengonsumsi obat yang salah.
5. Pasien adalah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi obat yang salah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran baik melalui internet dan juga penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lainnya, penulis menemukan penelitian tentang tanggung jawab perdata apotek akibat kesalahan dalam penyerahan obat yang menyebabkan gangguan

⁸ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

kesehatan pada pasien bukanlah penelitian yang baru ada beberapa penelitian sebelumnya yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi Heviana Lies Salma, NPM: 200920112, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Tahun 2014, yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Di Kabupaten Kudus”. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang lebih membahas tentang pelaksanaan dan hambatan yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab apoteker di Kabupaten Kudus.
2. Skripsi Erni Septiani, NPM: 616110025, Mahasiswi Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019, yang berjudul “Tanggung Jawab Apotik Ketika Konsumen Dirugikan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menganalisis tanggung jawab apotek terhadap kerugian yang dialami konsumen di Apotek.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada tanggung jawab perdata pihak apotek yang dilihat dari perspektif KUHPperdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dibutuhkan metode agar mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah atau analisis ilmiah maupun argumentasi.⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹¹ Lalu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memperhatikan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.¹²

⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57

¹¹ *Ibid.*, halaman 302

¹² *Ibid.*, halaman 306

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara terdiri dari:

- a) Data Kewahyuan. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu dari surah Al-Isra' Ayat 36 dan Al-Muddassir Ayat 48 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ (الاسراء/17:36)

Artinya: Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Al-Isra'/17:36)¹⁴

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ (المدثر/74:38)

¹³ Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 20

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Pustaka Jaya Ilmu, 2000. Hlm 285.

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. (Al-Muddassir/74:38)¹⁵

- b) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dengan Apoteker.
- c) Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Permenkes No. 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Pustaka Jaya Ilmu, 2000. Hlm 575.

¹⁶ *Ibid*, halaman 21

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁷

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.¹⁸ Lalu melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Apoteker guna menghimpun data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara dua cara yaitu:
 1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, dan perpustakaan untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, megabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab merupakan bagian dari sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, sebab kewajiban, tidak lain adalah bagian dari tugas yang diemban dalam suatu lingkungan kerja tertentu.²⁰ Sebagai seorang apoteker, tanggung jawab dapat terjadi tidak hanya pada pengemban tugas profesi saja, melainkan juga sebagai pengemban tanggung jawab secara etik. Otoritas suatu tanggung jawab bertumpu pada adanya suatu kompetensi keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang, termasuk seorang apoteker.

Secara umum tanggung jawab merupakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²¹

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban ialah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan

²⁰ Risma Situmorang, 2020, *Tanggungjawab Hukum Dalam Malapraktik*, Bandung: CV Cendika Press, halaman 17

²¹ Coki Siadari, "Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, diakses pada Sabtu, 12 Maret 2022, pukul 03.26 WIB.

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang untuk bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko.²²

Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antar pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum yaitu: pertama ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, kedua, ganti rugi dalam bentuk natura yaitu dikembalikan dalam keadaan semula, ketiga, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum dan keempat, melarang dilakukan perbuatan tertentu.²³

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²⁴

²² Aulia Muthiah, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 86

²³ *Ibid*, halaman 96

²⁴ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 248

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Jika dilihat dari KUH Perdata di Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara lain dalam sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung Jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau sering disingkat dengan PMH merupakan salah satu keadaan atau situasi yang menyebabkan lahirnya perikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Secara normative, PMH ditaur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain sehingga pihak

yang melakukan perbuatan tersebut wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Setidaknya, dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat 5 unsur mendasar, antara lain:²⁵

- a. Pihak yang melakukan perbuatan (pelaku), yaitu orang atau pihak yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan hak atau kepentingan hukum pihak atau orang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang. Perbuatan dalam hal ini dapat berupa “berbuat sesuatu” (dalam arti aktif) atau “berbuat sesuatu” (dalam arti pasif).
- c. Sifat perbuatan yang melanggar atau berlawanan dengan hukum, yaitu sifat yang melakat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum.
- d. Kesalahan, merupakan sifat perbuatan yang dapat melahirkan atau menimbulkan tanggung jawab hukum. Kesalahan dapat pula diartikan sebagai ukuran terhadap suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut dapat diterima atau tidak dalam tertib hukum yang berlaku. Beberapa bentuk atau keadaan yang membentuk unsur kesalahan contohnya, kesengajaan, tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, ketidackermatan atau ketidakhati-hatian.

²⁵ M Natsir, 2020, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*, Jakarta: Kencana, halaman 20

- e. Kerugian, yaitu akibat yang diderita oleh pihak korban dari perbuatan tertentu yang melawan hukum. Kerugian dapat berbentuk kerugian materil atau kerugian nyata yang diderita maupun nonmaterial.
- f. Pihak yang menderita kerugian, yaitu pihak yang menjadi korban akibat perbuatan melawan hukum pelaku.
- g. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Ada beberapa teori mengenai perbuatan melawan hukum yang patut untuk dikemukakan. Beberapa teori mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁶

a. Teori Perlindungan Korban (Schutznorm)

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, tidak cukup dengan hanya membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku jika adanya simpulan objektif bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar hak-hak hukumnya.

b. Teori Tanggung Gugat (aanprakelijtheid)

Teori tanggung gugat adalah teori tentang perbuatan melawan hukum yang menekankan teknik penentuan pihak mana yang dapat dimintai

²⁶ *Ibid*, halaman 28

pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita karena perbuatan melawan hukum. Teori ini membedakan pihak-pihak yang dapat digugat atau dituntut membayar ganti rugi berdasar kriteria tertentu. Ada tiga kategorisasi penentuan pihak yang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Tanggung jawab atasan.
2. Tanggung jawab pengganti non-atasan atas orang-orang yang berada dalam tanggungannya.
3. Tanggung jawab pengganti atas barang-barang yang dimiliki atau berada dalam penguasaan/pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu:²⁷

1. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pribadi

Perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada diri orang lain, yang dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik (martabat). Kerugian fisik misalnya luka, cedera, dan cacat tubuh. Apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian orang lain, undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian kerugian, biaya pengobatan, dan perawatan. Ganti kerugian itu dinilai menurut kedudukan dan kemampuan serta keadaan kedua belah pihak.

2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum

²⁷ Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV.Multi Global Makmur, halaman 114

Badan hukum public dalam menjalankan kekeuasannya mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undnag-undang. Dalam hal ini pengadilan yang akan menentukan. Jika perbuatan yang dilakukan itu merupakan kebijaksanaan penguasa (pemerintah), hal ini bukan lagi wewenang pengadilan perdata akrena sudah masuk ranah politik.

C. Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diatur dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016. Pengaturan ini selain bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, pengaturan pelayanan juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan juga untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam mendirikan Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:

1. Lokasi, dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.
2. Bangunan, bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia.
3. Ketenagaan, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sarana, prasarana dan peralatan. Peralatan antara lain meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. Sarana yang dimaksud adalah sarana ruang yang berfungsi:
 - a. Penerimaan Resep
 - b. Pelayanan Resep dan peracikan
 - c. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
 - d. Konseling
 - e. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
 - f. Arsip.

Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas:

- a. Instalasi air bersih
- b. Instalasi listrik
- c. Sistem tata udara
- d. Sistem proteksi kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek (Permenkes RI No 9 Tahun 2017), Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri. Izin yang dimaksud ialah Surat Izin Apotek (SIA). SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Permohonan harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif.

Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat wajib menyediakan, menyimpan, dan meyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.²⁸ Maka dapat disimpulkan apotek

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Pasal 20

merupakan pelayanan kesehatan yang membantu apoteker untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Sebagai sarana farmasi tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika.
4. Sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat, termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat.
5. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Di dalam Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Seorang Apoteker adalah sarjana Farmasi yang lulus pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai apoteker.²⁹

²⁹ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004

Adapun Apoteker adalah tenaga profesi yang memiliki dasar pendidikan serta keterampilan di bidang farmasi dan diberi wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Standar Kompetensi Apoteker Indonesia berdasarkan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meliputi:

1. Praktik kefarmasian secara professional dan etik
2. Optimalisasi penggunaan sediaan farmasi
3. Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan
4. Pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Formulasi dan produksi sediaan farmasi
6. Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat
7. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
8. Komunikasi efektif
9. Ketrampilan organisasi dan hubungan interpersonal
10. Peningkatan kompetensi diri

Sesuai dengan Permenkes RI No 9 Tahun 2017 setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker pengelola apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di apotek merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini dikarenakan APA merupakan motor penggerak kemajuan suatu apotek. Dalam melakukan pelayanan Kefarmasian di Apotek, APA dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

Adapun tugas dan kewajiban seorang APA di Apotek adalah:³⁰

1. Memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan maupun perundangan yang berlaku.
2. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi administrasi.
3. Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil optimal sesuai rencana kerja dengan cara meningkatkan omzet, mengadakan pembelian yang sah dan penekanan biaya serendah mungkin.
4. Melakukan pengembangan usaha apotek.

Wewenang dan tanggung jawab APA di Apotek adalah:

1. Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan di Apotek.
2. Menentukan sistem atau peraturan terhadap seluruh kegiatan di Apotek.
3. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di Apotek.
4. Bertanggung jawab terhadap kinerja yang dicapai di Apotek.

³⁰ Lydianita Oscar dan Mohammad Jauhar, 2016, *Dasar-dasar Manajemen Farmasi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggung jawaban Perdata Akibat Adanya Kesalahan Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Materil

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Seseorang bertanggung jawab secara hukum dikarenakan perbuatan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, yang artinya orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Setiap perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat kesalahan perbuatan yang dilakukannya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kerugian adalah situasi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka keluarkan (modal). Menurut KUHPerdara, dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (lazim disebut sebagai hubungan kontraktual), atau seseorang dapat pula dipertanggungjawabkan jika terdapat suatu hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan UU. Perikatan yang dilahirkan karena UU dapat terjadi karena perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dari sudut pandang hukum perdata, konsep tanggung jawab dikenal dalam 2 (dua) bidang, yaitu konsep tanggung jawab akibat wanprestasi dan konsep tanggung jawab dikarenakan perbuatan melawan hukum. Adapun bentuk pertanggung jawaban ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang hanya mengenal ganti rugi materiil, sementara dalam pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum dapat dimintkan ganti rugi materiil dan imateriil.

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Dalam peraturan di Indonesia terdapat Pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya“. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Sebagaimana dengan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), contohnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat”.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

³¹ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 254

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan. Oleh sebab itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strick liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain.

Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian, dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka bandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingan sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut

dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.³²

4. Adanya kerugian bagi korban

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kerugian adalah situasi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka keluarkan (modal). Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian immateril adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara matematis jumlahnya. Sementara kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian

Unsur hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Sebagaimana disebutkan diatas, adanya kerugian merupakan salah satu unsur suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum. Namun bentuk ganti

³² *Ibid*, halaman 267

rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain: 1) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 2) ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6) pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.³³

Menurut Munir Fuady konsep ganti kerugian dalam hukum pada prinsipnya terdiri atas tiga, yaitu konsep ganti rugi nominal (*nominal damages*), ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), dan ganti rugi penghukuman (*punitive damage*). Dari ketiga konsep tersebut, konsep ganti rugi yang secara umum paling relevan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum perdata adalah konsep ganti rugi *compensation*.³⁴

- a. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

³³ Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *GANEC SWARA* 15.1 (2021): 929-934.

³⁴ M Natsir, Op. Cit., Halaman 34

- b. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
- c. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Berbeda dengan pembuktian adanya wanprestasi yang cukup dengan menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.³⁵

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling

³⁵ Apriani, Titin, Op. Cit

tepat. Maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.

Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Perdata Apotek Akibat Kesalahan Penyerahan Obat Kepada Pasien

Kesadaran masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan yang semakin bervariasi dan hubungan antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang tidak hanya cukup diatur dalam kaidah-kaidah moral saja melalui kode etik atau etika profesi dan disiplin oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka mulai dirasakan perlunya pengaturan dengan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif sebagai usaha untuk memberikan kesempatan kepada pasien mempertahankan hak dan mendapatkan perlindungan hukum.

Interaksi antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan kesehatan akan terjadi dalam suatu hubungan hukum, maka fungsi hukum dalam melindungi kepentingan manusia akan berorientasi pada tanggung jawab, kewajiban dan risiko. Akan tetapi karena berkembangnya suatu hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara tanggung jawab, kewajiban dan risiko. Oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan kehendak yang berlaku dimungkinkan dilakukannya

syarat untuk membatasi, mengurangi atau membebaskan tanggung jawab atau kewajiban tertentu dari salah satu pihak atau membagi beban risiko yang layak.

Dasar pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan oleh apoteker sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan yang meliputi pelanggaran dan pertanggungjawaban secara etik, disiplin dan secara hukum.

Bentuk pelanggaran dan pertanggungjawaban secara hukum perdata pertanggungjawaban apoteker pada pelanggaran jenis ini bersumber pada 2 (dua) dasar hukum yaitu pertama, terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*) didalam transaksi farmasetik, kedua terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian.

Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya perbuatan melawan hukum dari tindakan apoteker. Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian (*wanprestasi*) tersebut dapat berupa :³⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
- 2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.
- 3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.

³⁶<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggungjawaban-hukumnya>. Diakses pada: 3 Oktober 2022. Pukul. 13.00 WIB.

- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara yaitu:³⁷

- 1) Harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat)
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita.
- 5) Adanya kesalahan (*schuld*)

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Seseorang bertanggung jawab secara hukum dikarenakan perbuatan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, yang artinya orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Setiap perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat kesalahan perbuatan yang dilakukannya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang

³⁷ *Ibid.*

dimaksud dengan kerugian adalah situasi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka keluarkan (modal). Menurut KUHPerdara, dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (lazim disebut sebagai hubungan kontraktual), atau seseorang dapat pula dipertanggungjawabkan jika terdapat suatu hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan UU. Perikatan yang dilahirkan karena UU dapat terjadi karena perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dari sudut pandang hukum perdata, konsep tanggung jawab dikenal dalam 2 (dua) bidang, yaitu konsep tanggung jawab akibat wanprestasi dan konsep tanggung jawab dikarenakan perbuatan melawan hukum. Adapun bentuk pertanggung jawaban ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang hanya mengenal ganti rugi materiil, sementara dalam pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti rugi materiil dan imateriil.

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Dalam peraturan di Indonesia terdapat Pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya

sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Sebagaimana dengan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), contohnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Maka dari itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat”.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

³⁸ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 254

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesalahan. Oleh sebab itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strick liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain.

Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian, dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka bandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingan sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.³⁹

4. Adanya kerugian bagi korban

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kerugian adalah situasi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka keluarkan (modal). Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara matematis jumlahnya. Sementara kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian

Unsur hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual

³⁹ *Ibid*, halaman 267

telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Sebagaimana disebutkan diatas, adanya kerugian merupakan salah satu unsur suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum. Namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain: 1) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 2) ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum; 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6) pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁴⁰

Menurut Munir Fuady konsep ganti kerugian dalam hukum pada prinsipnya terdiri atas tiga, yaitu konsep ganti rugi nominal (*nominal damages*), ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), dan ganti rugi penghukuman (*punitive damage*). Dari ketiga konsep tersebut, konsep ganti rugi yang secara umum paling relevan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum perdata adalah konsep ganti rugi *compensation*.⁴¹

1. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak

⁴⁰ Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *GANEC SWARA* 15.1 (2021): 929-934.

⁴¹ M Natsir, Op. Cit., Halaman 34

menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
3. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian apoteker, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut :⁴²

1. Adanya suatu kewajiban apoteker terhadap pasien.
2. Apoteker telah melanggar standar pelayanan kefarmasian yang lazim.

⁴² *Ibid.*

3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
4. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian apoteker. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “*res ipsa loquitur*” yang artinya fakta telah berbicara, misalnya karena kelalaian Pembuktian atas kelalaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni langsung dan tidak langsung:

1. Cara langsung

Dengan menggunakan rumus “4 D” dimana ada kewajiban yang dilanggar Duty (kewajiban), *Dereliction of Duty* (penyimpangan dari kewajiban), *Direct Causation* (penyebab langsung), *Damage* (kerugian)

2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan kefarmasian (*doktrin res ipsa loquitur*).

Doktrin *res ipsa loquitur* dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

- 1) Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga apoteker tidak lalai
- 2) Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab apoteker
- 3) Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada *contributory negligence*.

Pertanggungjawaban perdata dalam peraturan hukum yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata, berdasar tiga prinsip yang diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1365 yang menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”. Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, jadi suatu bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri, menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik). Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.
- b. Pasal 1366 Seorang apoteker dapat dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- c. Pasal 1367 Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi

juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruhatau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian apoteker dapat melimpahkan kewenangan terhadap tenaga kefarmasian lainnya yaitu apoteker sejawatnya atau tenaga teknis kefarmasian sebagai orang yang di beri pelimpahan kewenangan, untuk menghindari kesalahan dalam memberikan pelimpahan kewenangan maka apoteker harus tetap berpedoman seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dimana pelimpahan tindakan /kewenangan memenuhi:

- 1) Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
- 2) Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
- 3) Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
- 4) Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Apoteker dapat terhindar dari tanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dibuat bawahannya (Pasal 1367) apabila:

- 1) Bawahan yang ditugaskan memiliki kapabilitas
 - 2) Penugasan tertulis
 - 3) Monitoring dan evaluasinya jelas dan tertulis
 - 4) Diberitahukan pada pasien dan pasien menerima.
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 pasal 77 Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
3. Peraturan Pemerintah 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 43 Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila sediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Perjanjian kerja antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek dapat berupa hubungan perburuhan dan hubungan kerjasama yang sederajat. Hal yang membedakan hubungan kerja ini terletak pada modal yang dikeluarkan pada saat pendirian apotek. Mengenai sengketa yang timbul antara apoteker dengan pemilik sarana apotek terlebih dahulu harus melihat tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan apotek. Tanggung jawab pemilik sarana apotek hanya memberikan sarana dan prasarana untuk mendirikan apotek. Tanggung jawab apoteker adalah sebagai pengelola apotek, yang menimbulkan tanggung jawab kepada konsumen.

Kelalaian terhadap penjualan obat kepada konsumen yang dilakukan oleh apotek merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang sering dilakukan berupa menjual obat daftar G (Obat keras/harus dengan resep dokter) kepada konsumen tanpa menggunakan resep dokter. Padahal setiap penjualan obat daftar G yang dilakukan apotek wajib melaporkan kepada dinas kesehatan. Apabila tidak dilakukan maka apotek dapat dikenai sanksi. Pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan penjualan obat-obatan daftar G yang termasuk kategori obat keras.

Secara umum lingkup tanggungjawab pembayaran ganti rugi yang dialami pasien sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan secara garis besarnya hanya dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.⁴³

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tindakan tenaga teknis kefarmasian di Apotek dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPperdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam pasal 1234 KUHPperdata.⁴⁴

⁴³ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman127

⁴⁴ Clara Yunita dkk, *TanggungJawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan*, Vol.25, No.2, September 2017, halaman 140

Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta. Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian berdasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian (wanprestasi), maka pada perbuatan melawan hukum tidak harus didahului adanya perjanjian.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Redyanto Sidi Jambak mengatakan bahwa asisten apoteker bertanggung jawab kepada APA tersebut dalam lingkup pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukannya di apotek yang artinya, diluar dari pekerjaan kefarmasian yang dilakukannya, maka asisten apoteker bertanggung jawab kepada pemilik sarana apotek. Misalnya dalam hal sarana dan prasarana apotek.⁴⁶

Adapun tugas seorang APA menurut Ibu Dita Ulpa Ariska yaitu:⁴⁷

1. Memimpin kegiatan apotek baik teknis maupun non teknis kefarmasian (pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi pencatatan atas semua kegiatan yang terjadi di apotek dan pelayanan kefarmasian apotek.
3. Mengusahakan hasil usaha yang optimal dengan peningkatan penjualan yang sah dan penghematan operasional.
4. Melakukan pengembangan bisnis apotek.
5. Menjalin hubungan baik dengan distributor atau Pedagang Besar Farmasi dan/atau principal produk farmasi maupun non farmasi untuk keberlangsungan bisnis apotek termasuk dalam melakukan negosiasi harga terbaik untuk produk farmasi dan non farmasi.

⁴⁵ Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010, halaman 11

⁴⁶ Hasil wawancara Bapak Redyanto Sidi Jambak

⁴⁷ Hasil wawancara Ibu Dita Ulpa Ariska

6. Bertanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan kefarmasian dalam apotek berjalan sesuai dengan ketentuan baku dari peraturan yang berlaku di Indonesia.
7. Bertanggung jawab atas kinerja apotek.
8. Bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan kefarmasian yang berdasarkan keselamatan pasien, kepuasan pasien dan pelayanan yang berkualitas.
9. Menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.

Dalam melakukan tugas diatas, seorang APA dapat dibantu oleh asisten apoteker. Namun tidak semua tugas APA dapat dilakukan oleh asisten apoteker. Misalnya dalam melakukan pengakajian resep, asisten apoteker tdiak dapat melakukan pengkajian resep sendiri melainkan harus bersama dengan apoteker penanggung jawab apotek. Tetapi Asisten Apoteker dapat membantu APA dalam melakukan pelayanan kefarmasian seperti kategori dispensing dan pelayanan informasi obat kepada pasien.

Dalam melaksanakan tugas kefarmasiannya di apotek, Apoteker dituntut untuk meningkatkan keilmuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dengan baik. Adanya standar kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh apoteker dalam menjalani praktik kefarmasian di apotek. Pelayanan farmasi di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan farmasi klinik meliputi:⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 3

1. Pengkajian dan pelayanan Resep. Kegiatan pengkajian Resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus menghubungi dokter penulis Resep. Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk peracikan Obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication error).
2. Dispensing. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat.
3. Pelayanan Informasi Obat (PIO). Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada Pasien. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain.
4. Konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran

dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.

Standar pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan. Meskipun sudah ada standar pelayanan kefarmasian di Apotek, namun tidak setiap upaya kesehatan selalu memberikan kepuasan, dikarenakan tenaga kefarmasian juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Berkaitan dengan itu dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat timbul kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik dikarenakan perbuatan apoteker itu sendiri maupun akibat pendelegasian kepada asisten apoteker.

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, kategori yang kemungkinan menimbulkan kesalahan adalah kategori dispensing. Kategori ini terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Kesalahan yang umumnya terjadi yaitu memberikan obat atau bahan obat yang tidak semestinya dikonsumsi oleh pasien sehingga pasien tersebut akan bertambah parah penyakitnya akibat kesalahan memberikan obat yang dimintakan oleh si pasien baik itu jenis obat maupun salah memberikan jumlah obat. Kesalahan penyerahan obat umumnya terjadi dalam penyerahan obat yang berdasarkan resep dokter namun kesalahan penyerahan obat juga dapat terjadi dalam pembelian obat yang bukan resep dokter.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Redyanto Sidi Jambak, kesalahan penyerahan obat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dikatakan suatu pelayanan termasuk perbuatan melawan hukum apabila pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan tidak sesuai

dengan regulasi tentang obat yang ada. Kesalahan penyerahan obat yang menimbulkan gangguan pada pasien jelas merupakan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP.⁴⁹

Kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh seorang apoteker juga melanggar kode etik profesi apoteker, didalam kode etik profesi apoteker Pasal 3 dijelaskan bahwa seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi apoteker indonesia serta mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya.⁵⁰

Berkaitan dengan itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Dita Ulpa Ariska, dalam pelayanan dispensing seharusnya dilakukan setelah obat disiapkan atau obat yang sesuai resep disiapkan periksa kembali pada etiketnya benar atau tidak nama, jenis, cara penggunaan dan jumlahnya. Lalu memanggil pasiennya dan bertanya apakah yang membeli obat tersebut adalah pasien yang bersangkutan atau keluarganya. Kemudian serahkan obat yang telah disiapkan disertai dengan memberikan informasi obat yaitu meliputi manfaat obat, waktu pemakaian, cara penyimpanan, cara pemakaian dan efek samping yang mungkin timbul. Lalu tanyakan apakah sudah mengerti dengan informasi obat yang diberikan.⁵¹

Kesalahan penyerahan obat disebabkan kurangnya ketidaktelitian pegawai apotek dan apoteker ketika memberikan obat ke pasien. Asisten apoteker dan apoteker tidak mengecek kembali nama pasien, jenis obat, penggunaan obat, dosis, dan cara pakai obat sebelum menyerahkan kepada pasien.⁵²

⁴⁹ Hasil Wawancara Bapak Redyanto Sidi Jambak

⁵⁰ Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia.

⁵¹ Hasil Wawancara Dita Ulpa Ariska.

⁵² Hasil Wawancara Dita Ulpa Ariska.

Kesalahan penyerahan obat ini didasarkan karena kelalaian, dalam pelayanan kesehatan sangat jarang bahkan hampir tidak pernah kesalahan pelayanan akibat kesengajaan.⁵³ Kesalahan mengkonsumsi obat tentu akan berakibat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada tubuh. Efek yang dapat ditimbulkan akibat kesalahan pemberian obat ini misalnya seperti gangguan kesehatan seperti sakit kepala, mual, muntah, jantung berdebar, gatal-gatal dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, perlunya ketelitian dan kehati-hatian sebelum menyerahkan obat kepada pasien.

Yang dikatakan sebagai obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi bagi manusia.⁵⁴

Peranan obat yang sedemikian besar menegaskan pentingnya obat dalam upaya kesehatan sekaligus aktivitas reproduksi. Obat meskipun dapat menyembuhkan penyakit tetapi masih banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Obat yang salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih akan menimbulkan gangguan kesehatan. Dosis yang kecil juga berefek tidak akan memperoleh penyembuhan.

Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan

⁵³ Hasil Wawancara Bapak Redyanto Sidi Jambak

⁵⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 1

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Oleh karena itu, apabila tenaga kefarmasian seperti APA dan juga asisten apoteker apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pelayanan kefarmasian maka dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya kepada pasien.

Berkaitan dengan kesalahan yang terjadi di Apotek yaitu kesalahan penyerahan obat kepada pasien yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada pasien, dalam hal pasien maupun keluarga pasien meminta pertanggungjawaban kepada Apotek, maka haruslah terlebih dahulu melihat siapakah yang bertanggung jawab terhadap kesalahan ini.

Sebagai APA, APA bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pelayanan di Apotek. APA juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh asisten apoteker sebagai bawahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas perbuatan yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Terdapat batasan tanggung jawab seorang APA atas kesalahan yang dilakukan asisten apotekernya, yaitu APA hanya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan asisten apotekernya dalam hal kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang memang sudah kompetensinya.

Berkaitan dengan itu, APA tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan asisten apoteker akibat perbuatan yang bukan kompetensinya sebagai asisten apoteker. Misalnya dalam hal asisten apoteker mengeluarkan obat yang hanya boleh diberikan dengan resep dokter resep dokter tanpa sepengetahuan APA. Maka dalam hal ini, asisten apotekerlah secara pribadi yang bertanggung jawab secara hukum kepada pasien.

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan pelayanan kesehatan asisten apoteker. Tindakan asisten apoteker dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasala 1365 KUHPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban asisten apoteker bila dilihat dari ketentuan dalam KUHPerdata maka dapat dikategorikan kedalam beberapa prinsip yaitu sebagi berikut : ⁵⁵

1. Pertanggungjawaban dengan asas *respondeat superior* atau *vicarious liability* atau *let's the master answer* maupun *the captain of ship* melalui Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan: “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang

⁵⁵ Ola, C. Y. I., Huda, K., & Putera, A. P. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 134-146.

berada di bawah pengawasannya” dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah APA, maka asisten apoteker akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.

2. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan pasal 1366 KUHPerdara “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka menurut penulis apabila seorang asisten apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tersebut melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian nyata pada pasien dan pasien tersebut menggugatnya maka asisten apoteker wajib memikul tanggung jawab perdata secara langsung.

Ganti rugi yang diberikan kepada pasien tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak baik itu materiil maupun imateriil. Bentuk penyelesaian sengketa antara apoteker dan asisten apoteker dengan pasien ialah didasarkan pada besar kecilnya sengketa, bila sengketa tersebut hanya bersifat sepihak artinya pasien merasa tidak puas dengan hasil pelayanan apoteker atau asisten apoteker lebih baik diselesaikan dengan musyawarah, apabila sengketa yang bersifat besar tetap diutamakan dengan

musyawarah namun jika tidak selesai tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum.

Menurut Ibu Dita Ulpa Ariska, apotek dapat bertanggung jawab bukan hanya sekedar dalam bentuk uang namun apoteker juga dapat bertanggung jawab dalam bentuk memberikan pengobatan kepada pasien hingga kondisi pasien membaik seperti semula. Adapun bentuk-bentuk ganti rugi yang diberikan apotek kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat kesalahan penyerahan obat yaitu:

1. Ganti rugi berupa penggantian obat,
2. Ganti rugi berupa sejumlah uang yang telah disepakati oleh pasien dengan apoteker,
3. Ganti rugi pengobatan pasien hingga kondisi pasien dalam keadaan semula.⁵⁶

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Kepada Pasien

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang telah memperoleh pendidikan formal tentu menyebabkan harus cakap untuk memberikan bantuan keahlian kepada masyarakat yang memerlukan. Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan sebagian tenaga kefarmasian.

Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien menjadi perbincangan setelah dikerluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁵⁶ Hasil Wawancara Ibu Dita Ulpa Ariska

Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan upaya pemberdayaan konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri, meningkatkan harkat dan martabatnya, mengetahui hak dan kewajibannya dapat menolong iklim usaha yang sehat.

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan pada umumnya, yaitu:⁵⁷

1. Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”
3. Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Oleh karena itu apabila konsumen pembeli obat yang menuntut kepada apoteker karena kesalahan obat yang diberikannya, maka apoteker dalam hal ini

⁵⁷ Nenek Suparnik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Jakarta), halaman.472-473

dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kesalahan dalam peracikan obat yang diberikan kepada konsumen. Tujuan dari KUH perdata mengenai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada konsumen/masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum baik itu yang dilakukan sengaja maupun tidak kelak mendapatkan hukuman baik itu secara perdata maupun pidana karena telah lalai memberikan obat dan merenggut nyawa orang.

Dokter dan apoteker merupakan bagian dari masyarakat sekaligus sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban disamping tanggung jawab professional dalam lingkup tugas dan pekerjaannya, juga memiliki tanggung jawab hukum dalam hal perbuatan-perbuatannya selama dalam menjalankan profesinya yang menimbulkan kerugian pada subyek hukum lainnya.

Dokter dan apoteker memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan profesinya yang menimbulkan kerugian pada pasien, baik kerugian dalam arti fisik maupun kerugian dalam arti materil. Adapun yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian kesehatan tubuh akan keamanan jiwa konsumen pembeli (pasien), seperti hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh organ tubuh. Sedangkan kerugian dalam arti materil adalah sebagai dasar tuntutan memperoleh ganti kerugian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh dokter atau apoteker, seperti sejumlah uang yang telah dikeluarkan pasien untuk harga pembelian obat menjadi sia-sia, karena obat yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasien. Dalam hal ini pasien dapat menuntut ganti kerugian atas biaya atau sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pasien.

Bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diberikan apabila apoteker melakukan kesalahan dalam pemberian atau kesalahan peracikan obat kepada pasien atau konsumen, yaitu:⁵⁸ 1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atau benda yang dapat dinilai sejumlah uang tertentu. 2. Ganti kerugian dalam bentuk natural, yaitu mengganti dalam bentuk semula. 3. Suatu pernyataan yang dinyatakan secara terbuka oleh si pelaku bahwa perbuatan si pelaku adalah perbuatan melawan hukum. 4. Pengumuman suatu keputusan hakim atau bahwa suatu itu telah di perbaiki.

Biasanya bentuk ganti rugi yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yaitu melalui musyawarah mufakat. Ganti rugi tersebut dapat berupa: 1. Uang yang diberikan dalam jumlah sesuai dengan harga obat keseluruhan tergantung dari kesepakatan antara pasien dan apoteker. 2. Biaya pengobatan apabila telah terjadi kesalahan yang menyebabkan si pasien atau konsumen dirawat.

Melihat dari fakta-fakta yang terjadi maka untuk menjawab pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pemberian dan peracikan obat pada pasien harus dilihat terlebih dahulu bentuk pertanggung jawaban apa yang di kenakan kepada pelaku. Apabila bentuk pertanggung jawaban di arahkan ke pada jalur pidana maka yang memenuhi unsur pidanalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan untuk jalur perdata harus dikaitkan dengan prinsip pertanggung jawaban, bahwa penggantian kerugian tidak selalu dalam bentuk benda ataupun pengembalian dalam keadaan semula tetapi juga dapat

⁵⁸ Von Burry, MA.Meogni Djojodirgo. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta Inter Massa.1986) Hal 87

dalam bentuk beberapa kemungkinan sepanjang telah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dalam prinsip pertanggung jawaban, ada prinsip yang dikenal dengan *Liability Based On Fault Principle* yang diperluas dengan prinsip *Vicarious Liability*. Prinsip ini, membebankan seorang atasan untuk bertanggung jawab atas tindakan kelalian yang dilakukan oleh anak buahnya. Dalam peraturan di Indonesia terdapat suatu pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “ tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “, Sedangkan Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi: “ seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Seorang apoteker apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya hanya terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya hubungan kontrak dengan pasien atau konsumen. Dengan demikian tanggung jawab hukum yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata, yaitu tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2.

Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. 3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perlu diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum bukan hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis yang berlaku tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, ketelitian di dalam masyarakat.

Ada 4 (empat) unsur dari perbuatan melanggar hukum:⁵⁹

1. Adanya perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum bila perbuatan tersebut:
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.
 - d. Bertentangan dengan keharusan yang semestinya.
2. Adanya kesalahan/kelalaian adalah kesalahan merupakan persamaan dari istilah perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan mencakup dua pengertian , yakni kesalahan dalam arti luas, terdiri dari kealpaan dan kesengajaan sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya kealpaan saja. Bila seseorang disalahkan karena kerugian yang ditimbulkan, maka dapat dikatakan bahwa akibat dari kerugian itu adalah karena kesalahannya.

⁵⁹ Rosa Agustina, Op.Cit, hal 35-36

3. Adanya suatu kerugian adalah ketentuan dalam perundang-undangan, memberikan perumusan tentang kerugian karena perbuatan melawan hukum diberikan makna luas, yakni kerugian yang bersifat material dan kerugian yang bersifat non material. Dalam kaitannya dengan kerugian yang disebabkan oleh apoteker maka kerugian disini ada yang bersifat fisik dan kerugian keuangan atau kerugian ekonomis.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian adalah hal ini paling penting dalam pertanggung jawaban adalah, hubungan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkan atau hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada seseorang harus terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, berupa kerugian atau penderitaan. Berdasarkan asas kesalahan yang menyatakan, bahwa pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kesalahan pelaku, akan tetapi dalam praktek dapat terjadi beban pembuktian terbalik. Hal ini disebabkan karena pelaku membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam perbuatannya, maka pihak yang dirugikan atau penderitalah yang dibebankan untuk melakukan suatu pembuktian.

Pengertian tanggung jawab memang sering kali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakala tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan menerima konsekwensi dari suatu perbuatan. Tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” atau suatu keharusan

untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan yang ada atau dengan kata lain persiapan pemberian jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang berakibat dimansa yang akan datang.

Sedangkan tanggung jawab hukum diartikan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini tanggungjawab seorang dokter atau apoteker diartikan sebagai keterikatan ketentuan-ketentuan hukum dalam dokter atau apoteker menjalankan profesinya sebagai seorang dokter atau apoteker.⁶⁰

Apoteker mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep serta pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai di rumah. Dalam pelayanan obat ini, apoteker harus berorientasi pada pasien atau penderita, bagaimana obat yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakit serta ada tidak adanya efek samping yang merugikan. Untuk melihat sejauh mana tindakan seorang Apoteker mempunyai aplikasi yuridis jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau pelayanan kesehatan, serta unsur-unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Apoteker, tidak bisa terjawab dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana terjadi kesalahan. Tetapi penilaian tersebut harus di lihat dari dua sisi, yaitu pertama harus dinilai dari sudut pandang etik dan baru dilihat dari sudut pandang hukum.

⁶⁰ Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988), halaman 2

Perbuatan melawan hukum juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata, karena telah menimbulkan kerugian pada pihak korban, sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Selanjutnya KUHPerdata juga mengatur kerugian akibat kelalaian, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1366, yang menyebutkan: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”

Melihat berbagai macam hukuman tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa bukan hanya pasien yang akan dibayangi ketakutan, tetapi juga para dokter akan dibayangi kecemasan diseret ke meja hijau oleh pasien yang merasa dirugikan. Dalam situasi seperti ini, asas kepastian hukum sangatlah penting untuk dikedepankan dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, maka seorang apoteker hanya dapat dinyatakan telah melakukan malpraktek, jika hubungan kausalitas (sebab-akibat) di bawah ini dapat dibuktikan, yaitu:⁶¹ 1. Adanya kewajiban antara apoteker terhadap pasien yang dirugikan. 2. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Apoteker telah melanggar standar pelayanan medic yang lazim di pakai. 3. Pelanggaran terhadap standar pelayanan medis yang dilakukan merupakan

⁶¹ Wirawan, Kasus Malpraktik Antara Kehormatan Profesi dan Kepastian Hukum,(yahoo.com,2003) hal.1

pelanggaran terhadap kode etik apoteker Indonesia. 4. Disamping melanggar standar pelayanan medik dan kode etik, apoteker yang bersangkutan juga nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 5. Rangkaian pelanggaran tersebut di atas mengakibatkan kerugian pada pasien.

Menurut ilmu hukum perdata, suatu perbuatan melanggar hukum bukan hanya berarti perbuatan tersebut hanya melanggar hukum tertulis yang berlaku tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, ketelitian di dalam masyarakat. APA sebagai seseorang yang bertanggung jawab di apotek, hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh asisten apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai asisten apoteker di apotek.

Dalam hal demikian, maka apoteker maupun asisten apoteker yang tidak menjalankan profesinya, secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPperdata) dan apabila kesalahan tersebut menyebabkan luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPperdata).

Pasien yang merasa mengalami kerugian akibat yang ditimbulkan karena kesalahan pelayanan yang diberikan di Apotek dapat mengajukan gugatan. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu:

1. Melalui non litigasi

Penyelesaian perkara perdata dengan perdamaian akan lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, karena hubungan antara pihak tetap dapat terjalin dengan baik bila dibandingkan perkara diselesaikan dengan putusan di pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pendekatan manajemen sengketa yang sering dipakai, dengan tujuan untuk mencari solusi untuk setiap pihak terkait persengketaan dengan suatu kesepakatan/ persetujuan bersama melalui cara litigasi/ajudikatif dan nonlitigasi/non-ajudikatif. Penyelesaian sengketa kesehatan melalui nonlitigasi dikenal juga penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dewasa ini berbagai sengketa (bukan hanya masalah perdata tetapi juga masalah pidana) bisa diselesaikan melalui mediasi karena disamping prosesnya yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan serta memberikan putusan yang adil bagi masing-masing pihak atau yang dikenal *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan cara; arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tidak melibatkan pihak ketiga dan hanya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa atau beda pendapat. Negosiasi pada umumnya digunakan untuk kasus yang sifatnya sederhana tidak terlalu pelik, dimana para pihak yang beritikad baik secara bersama memecahkan masalahnya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi yang dilakukan oleh para pihak berjalan dengan baik, masih ada saling percaya dan ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, serta untuk menjalin hubungan yang baik.

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sengketa hukum perdata dan hukum dagang yang dapat diselesaikan melalui perdamaian berdasarkan kesepakatan dari pihak yang diselesaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa (negosiasi) atau dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Apabila sengketa perdata atau bidang hukum dagang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian maka tidak dapat diselesaikan melalui APS tapi diselesaikan melalui litigasi di pengadilan. Jadi ruang lingkup kasus yang diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang dapat diselesaikan secara perdamaian. Sedangkan sengketa perdata atau dagang yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian,

maka tidak dapat diselesaikan secara negosiasi tapi diselesaikan melalui pengadilan.⁶²

Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan negosiator. Para pihak yang bersengketa, secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar, sehingga menghasilkan kesepakatan secara bersama. Pihak yang bersengketa sudah tentu telah melakukan diskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa agar hak-hak dan kepentingannya para pihak terakomodir menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama dari pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa yang merupakan hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan bersama dilakukan oleh para pihak atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan Kreatif.

Penyelesaian pertanggungjawaban melalui mediasi juga dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak dan lebih mengedepankan keadilan sehingga metode ini dikenal dan diakui dalam peradilan Indonesia, sehingga dapat berada dalam sistem peradilan. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari alternative penyelesaian sengketa. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dalam mediasi mengutamakan *win-win solution* dan berpikir ke masa depan yang lebih baik.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian kedua belah pihak bisa menjaga hubungan antara apoteker dan pasien atau keluarganya sehingga tidak

⁶² Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 248-264.

menimbulkan persetujuan kedua belah pihak yang berkepanjangan seperti yang terjadi pada proses litigasi.⁶³

2. Melalui Litigasi (Penyelesaian melalui pengadilan)

Apabila perdamaian yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perdamaian di dalam sidang pengadilan. Karena dalam hukum positif pun (terutama hukum perdata), cara ini diakui dan untuk sekarang ini lebih didahulukan dengan menempuh cara perdamaian. Dalam perkara perdata, putusan bisa batal demi hukum apabila tidak didahului dengan perdamaian. Litigasi menggunakan undang-undang dan regulasi terkait dan diproses di pengadilan negeri tempat pihak tergugat berada.⁶⁴ Upaya hukum secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung dan Upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa melalui pengadilan belum pernah ada pasien selaku pihak yang dirugikan tidak ingin melapor dan melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan dan merasa kerugian materil yang dialami sangat kecil serta tidak seimbang dengan proses hukum yang harus dilalui. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai akan memakan waktu yang lama, mengeluarkan biaya yang relatif tinggi dan juga banyak dari dari pasien selaku konsumen yang tidak mengetahui prosedurnya, sehingga

⁶³ Muhammad Said Is, Op. Cit, Halaman 224

⁶⁴ Ibid, halaman 221

penyelesaian di luar pengadilan dianggap lebih efektif oleh pasien selaku pembeli obat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat kesalahan perbuatan yang dilakukan dalam konsep hukum perdata maka akan dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Pada Pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Konsepsi perbuatan melawan hukum perdata adalah konsep ganti rugi *compensation*. Konsep ganti kerugian dalam hukum pada prinsipnya terdiri atas tiga, yaitu konsep ganti rugi nominal (*nominal damages*), ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), dan ganti rugi penghukuman (*punitive damage*).
2. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum keperdataan terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan (apotek) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pelayanan kefarmasian maka dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya kepada pasien. Pertanggungjawaban tersebut bukan hanya sekedar dalam bentuk uang namun apoteker juga dapat bertanggung jawab

dalam bentuk memberikan pengobatan kepada pasien hingga kondisi pasien membaik seperti semula.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Akibat Kesalahan Dalam Penyerahan Obat Kepada Pasien yang secara hukum terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dilakukan oleh sebuah apotek dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh pasien tersebut baik secara materi maupun kerugian imateriil. Melakukan upaya penyelesaian secara meminta maaf (jika hanya merupakan kesalahan ringan), non litigasi dan atau menghadapi gugatan pasien di pengadilan.

B. Saran

1. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA), harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan pelayanan terutama dalam pemberian informasi obat kepada pasien dan juga bersifat aktif dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan oleh asisten apoteker kepada pasien mengingat APA bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas di apotek dan keselamatan pasien selaku pemakai obat.
2. Seharusnya ada pengaturan yang secara jelas tentang bentuk pertanggungjawaban apoteker kepada pasien terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien di Apotek.

3. Sebagai pasien dan juga masyarakat, harus lebih teliti saat menerima obat dari apoteker agar apabila apoteker melakukan kelalaian, obat dapat segera diganti sebelum dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anny Isfandyarie. 2010., *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Aulia Muthiah. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Clara Yunita dkk, *Tanggungjawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan*, Vol.25, No.2, September 2017.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima..
- Irwan. 2018. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lydianita Oscar dan Mohammad Jauhar. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Farmasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Said Is, 2019, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M Natsir. 2020. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana.
- Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV.Multi Global Makmur.
- Risma Situmorang. 2020. *Tanggungjawab Hukum Dalam Malapraktik*. Bandung: CV Cendika Press.

Tim Redaksi Bip. 2018. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Widya Astuti. 2020. *Farmasi Komunitas*. Kalteng: Lakeisha.

Jurnal:

Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *GANEC SWARA* 15.1 (2021): 929-934.

Legowo, Mig Irianto. "Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotik Terhadap Konsumen Obat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16.2 (2019).

Ola, C. Y. I., Huda, K., & Putera, A. P. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 134-146.

Prakoso, Andria Luhur. "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016.

Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 248-264.

Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988).

Von Burry, MA.Meogni Djojodirgo. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta Inter Massa.1986) Hal 87

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Internet

Coki Siadari, “Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawabhukum-menurut.html>, diakses pada Sabtu, 12 Maret 2022, pukul 03.26 WIB.

Sutan, “Pakai Obat Apotek, Warga Pontianak Nyaris Buta”, <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/24022017/pakai-obatapotek-warga-pontianak-barat-nyaris-buta>, diakses pada Selasa, 22 Maret 2022, pukul 21.17 WIB.